

PENGARUH PRINSIP KONFUSIANISME DALAM ARTIKULASI POLITIK LUAR NEGERI TIONGKOK UNTUK MENGHADAPI PENGARUH BARAT

(Studi Kasus *Counter –Discourse* Tiongkok terhadap Gagasan Universalitas HAM Barat)

Oleh Indah Gitaningrum

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

indah.gitaningrum.2012@fisipol.umy.ac.id

Abstract

This paper aims to describe the influence of Confucianism in Tiongkok's foreign policy concerned in the human rights issue as the counter of Western universality discourse. Since *The Universal Declaration of Human Rights* was ratified in 1948, all nations have committed to agree in uniformity and implement it into an action in the name of human rights based on the universality. The human rights issue influence the relation among states and effecting in world political sphere. The result shows that culture, ideology and beliefs system have an important role in determining states' foreign policies.

Keywords : *Confucianism; China's Foreign Policy; Counter-Discourse; Western Universality of Human Rights*

Pendahuluan

Dunia Barat menilai Tiongkok tidak melakukan penegakan HAM namun justru pelanggaran HAM. Tiongkoklah yang patut dihukum sebagai pelanggar HAM karena banyaknya laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok seperti kebijakan satu anak, tindakan represif militer dalam tragedi Tiananmen, (Akbar, 2012) dan penangkapan aktifis Liao Xiaobo. Disisi lain, dampak positif yang terjadi adalah stabilitas nasional Tiongkok dapat dijaga, hal tersebut dapat dilihat dari semakin menguatnya ideologi politik komunis dan budaya negara Konfusianisme yang masih bertahan hingga saat ini. Walaupun kebijakan ekonomi yang menjadi prioritas Tiongkok menggunakan sistem kapitalisme Barat.

Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Barat

Pada masa Perang Dunia terjadi, berbagai macam kekerasan, penganiayaan, perbudakan dan penindasan terhadap sesama manusia meningkat tajam. Kerusakan dan kerugian yang didapatkan pada masa pasca Perang Dunia II menggiring para pemimpin Barat untuk memprakarsai sebuah institusi Internasional yang mampu mencegah terjadinya peperangan dan membawa negara di dunia yang porak poranda pasca perang menuju tatanan dunia baru. Institusi tersebut bernama Persatuan Bangsa Bangsa(PBB) yang diharapkan mampu membawa misi perdamaian dan memberi perlindungan utamanya dalam penegakan hak asasi manusia. Para pendiri PBB yakin bahwa apabila perang dapat dicegah, maka hak – hak individu masyarakat dunia akan terjaga. Franklin Delano Roosevelt, presiden Amerika Serikat menyatakan dihadapan Kongres bahwa 4 kebebasan yang harus ditegakkan adalah kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan untuk berkeyakinan, kebebasan dari kemiskinan dan kebebasan dari ancaman perang. (Nickel, 1996).

Persatuan Bangsa-Bangsa kemudian membentuk Komisi Hak Asasi Manusia(*United Nations Commision of Human Rights*) pada tahun 1946 (Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948)sebagai komisi pelindung hak dan kebebasan masyarakat. Komisi tersebut merumuskan standar penegakan hak asasi manusia yang disebut dengan *Universal Declaration of Human Rights* dan ditandatangani oleh 48 negara anggota PBB pada 10 Desember 1948. Dengan ditandatanganinya piagam tersebut,maka negara berkomitmen untuk memperjuangkan penegakan hak asasi manusia serta kebebasannya tanpa membedakan gender, ras, bahasa, suku maupun agama, bahwa hak asasi merupakan sesuatu yang kodrati yang sudah ada sejak manusia berada didalam kandungan serta berhak menerima kesetaraan.

Hak – hak yang tercantum didalam deklarasi tersebut meliputi hak- hak kebebasan berbicara dan berpendapat, hak – hak sipil dan partisipasi politik,hak

mendapatkan kesejahteraan, dan hak fundamental setiap manusia yaitu hak untuk hidup dan berkehidupan. Barat menitik beratkan pada perlindungan hak – hak setiap individu. Barat juga memandang bahwa hak asasi sebagai sesuatu yang universal yang mampu diterapkan dan berlaku di seluruh dunia. Hak tersebut telah menjadi hak internasional dan menjadi hukum internasional. Kepatuhan terhadap hak – hak tersebut merupakan aksi internasional yang dianggap sah untuk dilakukan.

Barat beranggapan bahwa hak asasi manusia yang universal bersifat mutlak dan tanpa pengecualian dapat digunakan sebagai pertimbangan normatif dalam segala tindakan meskipun berbenturan dengan norma – norma nasional yang bertolak belakang dan menjustifikasi tindakan internasional seperti intervensi yang dilakukan untuk membela penegakan hak asasi manusia. Pemerintah dan semua orang di seluruh dunia tidak diperbolehkan untuk melanggar hak asasi manusia, bahkan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan positif guna melindungi dan menegakkan hak – hak rakyatnya. Deklarasi Universal HAM disebarkan sebagai sebuah standar pencapaian penegakan HAM yang bersifat umum. PBB menampilkan hak – hak tersebut didalam sistem hukum domestik maupun internasional dan dipandang sebagai hak – hak moral yang berlaku universal.

Selain Deklarasi PBB, Eropa kemudian juga membentuk Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia (*European Convention on Human Rights*) pada tahun 1950 (Nickel, 1996) yang didalamnya memuat hak – hak yang kurang lebih menyerupai perihal yang tercantum pada dua puluh satu pasal pertama Deklarasi HAM PBB dengan hak ekonomi dan sosial yang diatur terpisah dalam *European Social Covenant*. Penegakannya yang meliputi wilayah Eropa serupa dengan proses penegakan HAM PB yaitu secara universal. Hal tersebut menunjukkan bahwa doktrin Universalitas HAM yang diterapkan di Barat merupakan sebuah norma yang seragam yang kemudian disebarluaskan ke dunia internasional.

Pandangan Barat mengenai penegakan HAM tidak terlepas dari pemikiran liberalisme yang dicetuskan oleh Immanuel Kant. Setiap negara harus tunduk

padasebuah institusi hukum internasional yang telah diciptakan untuk mengakui dan melindungi HAM serta memisahkan kekuasaan. (Saputra, 2013) Hukum – hukum dari institusi tersebut bersifat mutlak dan wajib dilaksanakan guna mencapai perdamaian. Kemudian, Kant menciptakan tiga gagasan pembentuk perdamaian yaitu : demokrasi, organisasi internasional dan interdependensi ekonomi. (Hamdany, 2009)

Pertama, elemen terpenting dari sebuah negara adalah rakyat. Tugas negara adalah untuk memberikan dan melindungi hak – hak yang dimiliki oleh rakyatnya secara menyeluruh. Seharusnya setiap negara menanamkan paham demokrasi agar hak – hak rakyat terpenuhi utamanya hak untuk berbicara dan berpendapat. Rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pembuatan keputusan yang rasional akan membuat kondisi politik negaranya menjadi lebih harmonis. Kebebasan setiap individu yang diatur dalam hak – hak sipil dapat terjamin.

Kemudian organisasi internasional, Immanuel Kant yakin dengan adanya sebuah organisasi internasional yangmenciptakan seperangkat norma yang mampu mencegah peperangan sehingga perdamaian akan dapat terwujud. Kuasa yang dimiliki oleh organisasi ini serta seperangkat hukumnya lebih tinggi diatas negara. Organisasi ini harus menjamin terciptanya perdamaian di dunia melalui aksi – aksi yang dianggap sah untuk dilakukan guna mencapai tujuan perdamaian termasuk didalamnya intervensi militer maupun politik. Negara harus mentaati hukum – hukum yang diciptakan dan menerima segala putusan tindakan yang diambil. Pemisahan kekuasaan sangat diperlukan dan secara tidak langsung kedaulatan negarapun ikut mengalami perubahan. Organisasi internasional dalam hal ini adalah Persatuan Bangsa – Bangsa.

PBB merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 192 negara di dunia yang menjadi wadah bagi negara bersama – sama untuk memecahkan permasalahan – permasalahan di dunia termasuk masalah hak asasi manusia. PBB berhak untuk membentuk badan – badan khusus sebagai instrumen menciptakan perdamaian. Negara – negara anggota telah terikat dengan PBB dan berkewajiban

mentaati hukum – hukum yang dirancang serta tindakan atas nama perdamaian. PBB dipercaya menjadi institusi yang paling penting dan bertanggung jawab atas terciptanya ketertiban dan perdamaian di dunia.

Adanya interdependensi ekonomi antar negara melalui perdagangan, membuat setiap negara akan memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kerjasama saling menguntungkan antara satu negara dengan negara yang lainnya dapat terlihat dari hasil yang diraih oleh masing – masing negara. Spesifikasi perdagangan melalui pertukaran komoditas dan investasi. Immanuel Kant percaya bahwa kerjasama ekonomi seperti ini akan menciptakan perdamaian abadi (Hamdany, 2009) Rakyat akan memperoleh hak ekonomi dan kesejahteraannya akan mengalami peningkatan.

Para Kantian percaya bahwa perdamaian melalui perjanjian dan negosiasi sangat mungkin terjadi. Negara harus menjadi lebih terbuka dalam proses menuju perdamaian. Ketiga elemen diatas memiliki keterkaitan satu sama lain. Negara demokrasi merupakan negara yang mampu menjamin kedudukan hak individu sebagai penentu pembuatan kebijakan sehingga rakyatnya merasakan perlindungan dan kedamaian. Agar keamanan dan perdamaian tersebut tidak hanya terjadi pada lingkup domestik namun juga lingkup internasional, maka dibutuhkan sebuah institusi atau organisasi sebagai pemersatu negara – negara di dunia sehingga tercipta perdamaian. Organisasi tersebut menciptakan rezim internasional sebagai penjaga ketertiban dan keamanan. Melakukan aksi – aksi yang menjunjung tinggi nilai – nilai hak asasi manusia yang universal. Didukung dengan interdependensi ekonomi antar negara untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan maka bukan hanya hak politik rakyat yang dipenuhi namun juga hak sosial dan ekonominya.

Barat sebagai penganut paradigma Kantian dalam pandangannya terhadap hak asasi manusia lebih mengedepankan organisasi internasional seperti PBB sebagai instrumen justifikasi dalam upaya penegakan HAM. Universalitas yang dijunjung tinggi oleh Barat membuatnya menerapkan keseragaman persepsi, norma dan tindakan sebagai pembela hak asasi manusia. Barat tidak memandang ras, jenis kelamin,

bahkan kebudayaan atau ideologi yang ada di sebuah negara dimana HAM coba untuk ditegakkan. Barat selalu menuntut kebebasan dan kesetaraan individu. Klaim atas universalitas membawa kepada hak fundamental manusia yang tidak dapat dicabut sekalipun oleh pemerintah yang berkusa dan Barat sangat mengecam rezim semacam itu. Sehingga terkadang terjadi ketegangan hubungan antara Barat dengan negara lain yang dianggap tidak menerapkan gagasan universalitas HAM di dalam negaranya seperti Tiongkok.

Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Tiongkok

Isu terkait hak asasi manusia di Tiongkok hampir secara keseluruhan selalu dikaitkan dengan tradisi Tiongkok kuno (Christie & Roy, 2001). Tradisi tersebut memuat seperangkat norma yang tumbuh dan berkembang sejak jaman kerajaan Tiongkok klasik. Norma yang terbentuk merupakan sebuah produk kebudayaan yang terus menerus diajarkan serta diterapkan dalam kehidupan sehari – hari oleh masyarakatnya. Mengatur dan memilah nilai – nilai yang dianggap baik dan meninggalkan hal yang dianggap akan membawa keburukan. Kebudayaan tersebut mengantarkan Tiongkok menjadi negara yang memiliki persepsi berbeda dalam memaknai hak asasi manusia. Kesejahteraan, keamanan, dan kemakmuran dianggap sebagai hak kolektif dan hasil dari timbal balik. Masyarakat Tiongkok yang dipengaruhi oleh Konfusianisme tidak mengenal konsepsi hak namun hanya mengenal kewajiban.

Kekuasaan yang dipegang oleh rezim otoriter berkewajiban menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya dan rakyat berkewajiban mematuhi pemerintahan yang berdaulat. Keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bersama lebih penting dan harus diutamakan daripada individu (Hsu, 1991)

Tiongkok memandang segala upaya yang dilakukan bagi rakyatnya merupakan cara untuk menciptakan harmoni dan perdamaian. Keberadaan hirarki

pemerintahan dengan kekuasaan yang berada ditangan penguasa tertinggi bersifat absolut. Rakyat menyerahkan keberlangsungan hidupnya kepada penguasa yang bermoral dan bertanggung jawab. Kedaulatan negara dijunjung tinggi dengan menerapkan politik non – intervensi. Aksi – aksi dan paham yang dapat membahayakan kedaulatan negara wajib dimusnahkan untuk meningkatkan stabilitas nasional.

Dalam upaya penegakan HAM internasional Tiongkok ikut menandatangani perjanjian anti kekerasan dan penyiksaan yang dirancang oleh PBB atau *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* pada tahun 1984 (Nations, United Nations Human Right, 1987). Namun Tiongkok masih mendapatkan banyak tanggapan negatif dari pihak luar dalam kasus – kasus penegakan HAM khususnya di dalam negerinya seperti penerbitan laporan pelanggaran HAM oleh Amnesty Internasional hingga kecaman kekerasan terhadap aktivis oleh PBB (Nickel, 1996). Menganggapi hal tersebut, Tiongkok menekankan bahwa penegakan hak asasi manusia tidak boleh menjadi dalih bagi negara – negara lain khususnya negara Barat untuk melanggar kedaulatan sebuah negara, termasuk didalamnya upaya Westernisasi.

Relativisme moral kultural dan hak asasi manusia setiap negara harus menjadi bahan pertimbangan. Standar – standar nilai yang berlaku adalah sesuatu yang relatif terhadap budaya tempat asal suatu negara (Nickel, 1996). Isu HAM bukanlah sesuatu yang universal namun bersifat partikular dan lokal. Universalitas adalah sebuah produk gagasan Barat yang akan sulit atau bahkan tidak mungkin diterapkan dinegara – negara Timur (SJ, 1998)

Bertolak belakang dengan gagasan Barat, Tiongkok sangat dipengaruhi oleh pemikiran Thomas Hobbes dalam memandang HAM. Menurut Thomas Hobbes, manusia digambarkan sebagai makhluk berwujud serigala buas yang disebut Leviathan (Hobbes, 1981). Manusia merupakan serigala bagi manusia yang lain dalam upaya mencapai kepentingannya. Penuh dengan ambisi, ketidakpuasan dan

persaingan dalam pencapaiannya. Untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban, maka dibutuhkan sebuah lembaga yang lebih berkuasa dan dapat melakukan pemaksaan yaitu sebuah negara. Negara harus mampu menjaga agar manusia tidak menjadi korban dari kebuasan manusia yang lainnya. Untuk itu, negara dan rakyatnya perlu mengadakan sebuah kontrak sosial yang didalamnya berisi kesepakatan dan mandat dari rakyat sehingga negara berhak melakukan segala tindakan guna mencapai ketertiban. Dan rakyat harus mau mematuhi segala kebijakan yang dibuat oleh penguasa.

Hobbes tidak mengakui adanya hukum internasional karena negara yang tunduk pada hukum internasional berarti telah mengikis kedaulatan negaranya sendiri dan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan arah kebijakan domestiknya. Menurutnya kedaulatan sebuah negara adalah mutlak. Negara memiliki hak untuk menentukan kebijakannya tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Paradigma itulah yang mempengaruhi Tiongkok dalam isu hak asasi manusia.

Tiongkok menilai isu seperti hak asasi manusia merupakan isu domestik yang dapat diselesaikan didalam negeri tanpa adanya campur tangan dari pihak luar, termasuk didalamnya PBB. Aksi – aksi seperti intervensi militer, pemenjaraan hingga pemberlakuan hukuman bagi terpidana di Tiongkok dianggap sebagai upaya menciptakan perdamaian bagi masyarakat. Tiongkok menjalankan aksinya berdasarkan ideologi yang telah mengakar dalam sejarah panjang negaranya. Sejak dulu menganggap bahwa bangsa Tiongkok merupakan bangsa yang paling beradab dan menjunjung tinggi kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur.

Tiongkok seringkali mendapatkan kecaman dari dunia internasional terkait proses penegakan HAM didalam negerinya utamanya oleh Amerika Serikat. Namun Tiongkok tetap menjalankan aksi – aksi penegakan HAM yang dianggap benar olehnya dan selalu menyatakan bahwa permasalahan ekonomi jauh lebih penting untuk dibahas daripada permasalahan HAM yang terjadi dinegaranya.

Implikasi Perbedaan Persepsi HAM dalam Hubungan Barat dan Tiongkok

Adanya perbedaan paradigma besar HAM antara Tiongkok dan Barat menimbulkan beberapa akibat dalam hubungan diantara keduanya. Barat terus menerus mengkampanyekan universalitas HAM di seluruh dunia dibarengi dengan penyebarluasan demokrasi kepada negara – negara Timur. Sementara Tiongkok melanjutkan implementasi aksi penegakan HAM didalam negerinya sesuai dengan kultur domestik dengan tetap memegang teguh prinsip non – intervensi. Aksi HAM yang dilakukan oleh Tiongkok dianggap Barat tidak sesuai dengan Universalitas HAM sebagaimana yang telah tercantum didalam *Universal Declaration of Human Rights* yang telah disepakati oleh negara – negara anggota PBB. Tiongkok banyak dikecam oleh negara Barat utamanya oleh para aktivis pembela hak asasi manusia dan pemerintah negara. Wakil Presiden Amerika pada saat itu, Joe Biden menyatakan dengan tegas bahwa "Kami (AS dan Tiongkok) memiliki ketidaksepakatan yang sangat kuat dalam bidang hak asasi manusia" (Budiman, 2011)

Persengketaan antara Tiongkok dan Barat mengenai HAM terjadi dalam forum – forum internasional. Pada Konferensi Kependudukan di Kairo tahun 1994, Tiongkok menyatakan bahwa negaranya mendukung upaya PBB dalam pengendalian angka kelahiran, emansipasi wanita, pemberantasan kemiskinan, pendidikan, dan perubahan yang berarti bagi dunia. Pembangunan adalah "obat yang paling mujarab" bagi kemiskinan, kenaikan standar hidup ekonomi dan budaya mengharuskan adanya pengurangan angka kelahiran terutama dinegara – negara yang memiliki peningkatan angka populasi ekstrim.

Tiongkok menciptakan "One Child Policy" atau kebijakan satu anak sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan yang telah diterapkan sejak tahun 1979 (Joseph, 2014). Tiongkok bersedia menyediakan tenaga kesehatan dan keluarga berencana yang menawarkan program aborsi, sterilisasi dan saran kontrasepsi bagi masyarakat berusia produktif. Negara tetap menerapkan prinsip menghormati hak wanita Tiongkok untuk melakukan aborsi atau sterilisasi

berapa kalipun sesuai kemauan mereka. Zhao Ziyang menyatakan “....*China is very vast,with over 3,000 counties,and the standards of official vary in some areas,coercion may happen in the initial phase of family planning activity. On finding such actions,we resolve them resolutely* (Scharping, 2003). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki komitmen yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan sesuai dengan wilayah negara dan keberagaman budaya meskipun harus menggunakan paksaan.

Pernyataan tersebut merupakan jawaban bagi kritik yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan negara - negara Barat terkait kebijakan satu anak yang dicanangkan. Utamanya bagi kritik yang dilancarkan oleh John S Aird, wakil dari Badan Sensus Amerika. Sejak tahun 1990 Aird telah melakukan protes keras melawan kebijakan pengendalian populasi Tiongkok. Dia menyatakan “*The Chinese Program remains highly coercive not because of local deviations from central policies but as a direct, inevitable, and intentional consequence of those policies*” (Scharping, 2003). Bahwa program pengendalian kelahiran yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok merupakan pemaksaan terhadap peraturan kejam yang berdampak panjang. Kritik tajam dan sorotan juga muncul dari berbagai aktivis HAM Internasional,politikus hingga jurnalis. Peraturan pengendalian kelahiran dan pemberantasan kemiskinan tersebut dianggap salah satu bentuk kekerasan terhadap HAM bagi para wanita.

Dalam Konferensi Perempuan ke empat di Beijing tahun 1995, Tiongkok kembali bersengketa dengan Barat dalam masalah penegakan hak asasi manusia. Perdebatan terjadi antara Tiongkok dengan Barat utamanya delegasi Amerika Serikat yang diwakili oleh Hillary Clinton. Hillary secara tidak langsung mengkritik keadaan hak asasi manusia di Tiongkok terutama masalah perempuan. Menyoroti permasalahan kekerasan domestik terhadap perempuan, dorongan melakukan aborsi dan sterilisasi di Tiongkok yang dianggap sebagai kekerasan terhadap hak asasi manusia (Tyler, 1995). Pernyataan Hillary tersebut didukung oleh negara – negara Barat lainnya. Selain itu,konsepsi tentang kesetaraan gender juga dibahas dalam konferensi tersebut.

Barat menuntut kedudukan yang sama dalam segala bidang antara pria dan wanita, maka hak wanita juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sementara Tiongkok menganggap bahwa konsepsi status seorang wanita juga harus didasarkan pada kebudayaan dan nilai – nilai yang berlaku di sebuah negara tidak bisa disamaratakan. Bagi Tiongkok, sistem hirarki sosial masih tetap dipertahankan dimana wanita kedudukannya berada dibawah pria.

Hingga saat ini, Barat terus menerus menayangkan kekejaman pemerintah Tiongkok dalam berbagai forum. Kongres AS menerbitkan laporan tahunan pelanggaran HAM di Tiongkok yang menyatakan bahwa telah terjadi kemerosotan penegakan HAM dan penekanan terhadap penduduk sipil hingga diskriminasi etnis minoritas (Marbun, 2015). Badan kenegaraan Amerika, *US State Department* melakukan sebuah penelitian terkait perbudakan dan perdagangan manusia di 188 negara dan kemudian menerbitkan sebuah laporan. Isi laporan yang tertuang dalam *The Annual Trafficking in Person Report 2013* menyebutkan bahwa 3 negara yang memiliki tingkat perlindungan terhadap perdagangan manusia terendah diantaranya adalah Rusia, Uzbekistan dan Tiongkok (State, 2001).

Tiongkok menjadi sorotan utama diantara dua negara lainnya sebagai negara dengan ranking terendah. Pasalnya, selain memiliki tingkat perdagangan manusia yang sangat tinggi, Tiongkok juga melakukan tindakan perbudakan terhadap manusia utamanya anak – anak, wanita dan para tahanan. Tiongkok dilaporkan melakukan perdagangan manusia terbanyak untuk tujuan prostitusi, 4 dari 10 juta diantaranya merupakan wanita. Tingginya tingkat prostitusi ini dianggap sebagai dampak dari kebijakan satu anak “One Child Policy”, banyaknya laki – laki dan berkurangnya jumlah perempuan membuat wanita menjadi objek seksualitas dan jual beli wanita sebagai pasangan. Umumnya wanita yang diperjualbelikan bukan hanya berasal dari pedesaan – pedesaan Tiongkok namun juga dari negara – negara lain di Asia seperti Burma, Vietnam, Myanmar dan Kamboja. Mereka dijanjikan pekerjaan di kota sebagai pekerja pabrik elektronik atau kantor namun pada kenyataannya mereka

justru dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial dan menjadi istri pria Tiongkok yang kebanyakan tidak diketahui identitasnya.

“The Chinese government’s birth limitation policy and a cultural preference for sons, create a skewed sex ratio of 118 boys to 100 girls in China, which served as akey source of demand for the trafficking of foreign women as brides for Chinese men and forced prostitution.” (Ertelt, 2014)

Selain dalam masalah perdagangan wanita, laporan tersebut juga menunjukkan banyaknya perbudakan terhadap anak – anak dan para tahanan. Tingkat penculikan anak dibawah umur yang sangat tinggi hingga anak – anak usia sekolah dipekerjakan secara paksa dalam prostitusi dan buruh kasar diperusahaan – perusahaan besar seperti HTC, Apple dan Samsung untuk memenuhi tuntutan perekonomian Tiongkok (poverties.org, 2012). Partai Komunis Tiongkok menyatakan bahwa negara akan menjamin kemakmuran rakyatnya dengan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Seperti yang dikatakan oleh PKT *“The Party is Chinese People”* menjadi contoh bahwa “kaya itu mulia” sehingga membuat rakyat Tiongkok menjadikan kekayaan sebagai acuan dalam meningkatkan status keluarga serta mau melakukan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang termasuk mengabaikan pendidikan. Ketidakmerataan akses pendidikan dengan jumlah populasi penduduk menciptakan tingkat kemiskinan yang tinggi. Anak – anak yang menjadi pekerja umumnya berasal dari keluarga yang tidak berpendidikan sehingga mereka juga tidak mengenal pendidikan yang layak.

Bukan hanya anak – anak yang menjadi korban perbudakan namun juga para tahanan di Tiongkok. Pembatasan terhadap situs internet, kebebasan berpendapat, kebebasan pers hingga kebebasan beragama membuat para aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia ditahan oleh pemerintah Tiongkok dan dianggap sebagai ancaman stabilitas sosial. Human Right Watch melaporkan bahwa ada jutaan aktivis pria dan wanita Tiongkok dipenjara dan disiksa oleh pemerintah Tiongkok. Mereka tidak hanya dipenjara namun juga dipekerjakan secara paksa untuk

memenuhi tuntutan pasar. Mereka disebut dengan “Laogai” (Jazeera, 2011). Para Laogai dipaksa bekerja tanpa tidur untuk membuat produk – produk berlabel “Made in China” tanpa mengetahui perusahaan mana yang mempekerjakan mereka.

Barat menyatakan bahwa yang harus bertanggung jawab atas keadaan masyarakat Tiongkok yang miskin dan kekurangan pendidikan serta tidak mendapatkan kebebasan sehingga harus masuk kedalam dunia perbudakan adalah pemerintah dan Partai Komunis Tiongkok. Keinginan untuk memperkaya negara mendorong masuknya globalisasi dan urbanisasi, sehingga masyarakat pedesaan berduyun – duyun datang ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah surat kabar Amerika Serikat, *USA Today*, menyebutkan bahwa menurut *The Global Slavery Index* pada tahun 2013 sebanyak 166 juta rakyat pedesaan Tiongkok datang kekota untuk mendapatkan pekerjaan (Hess & Frohlich, 2014). Mereka bekerja diperusahaan – perusahaan industri konstruksi atau pabrik alat elektronik dengan gaji yang sangat rendah. Baik perusahaan asing maupun perusahaan milik negara Tiongkok terus menjadi sumber utama investasi asing namun tidak mampu memenuhi standar perburuhan internasional. Hal itu dianggap sebagai taktik para petinggi partai dan pemerintah yang pada dasarnya ingin memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan rakyat. Anggota Partai Komunis Tiongkok cenderung terlibat dengan beberapa perusahaan besar dan kekayaan Tiongkok berada ditangan pemerintah untuk melindungi mereka sendiri. Hal serupa juga terjadi di negara – negara Eropa dan Amerika Serikat namun Tiongkok semakin dituduh menjauhkan kemakmuran dari rakyatnya.

Pemerintah Barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa hingga Australia mencoba untuk melakukan diskusi dengan Tiongkok terkait permasalahan hak asasi manusia seperti perbudakaan dan perdagangan manusia namun mereka mengakui memiliki keterbatasan dalam dialog dengan pemerintah Tiongkok (Watch, 2014). Pemerintahan Xi Jinping sejak awal masa kekuasaan menyatakan bahwa Tiongkok menolak secara keras aturan hukum “gaya Barat” sebagai upaya memperkuat otoritas negara. Sehingga pada saat ada delapan permintaan luar biasa dari pelapor hak asasi

manusia kepada PBB untuk mengunjungi Tiongkok, badan – badan PBB yang beroperasi disana serta para pelapor yang melakukan kunjungan diawasi dengan sangat ketat oleh pemerintah.

Barat juga selalu menyoroti tentang diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis minoritas yang semakin membuat hubungan keduanya menjadi tegang. Laporan – laporan penindasan etnis muslim Uighur hingga penumpasan pemberontakan di Tibet oleh Tiongkok (Irib, 2015) menjadi berita utama di media Barat. Selain itu, isu – isu pelanggaran HAM seperti pemenjaraan para pengacara dan aktivis di Tiongkok dan penyiksaan terhadap para tahanan juga terus ditampilkan dalam forum – forum internasional salah satunya Amnesty Internasional.

Upaya tersebut mendatangkan banyak respon dari negara – negara lain seperti Turki dan Iran yang menyatakan mengecam tindakan Tiongkok dalam peraturan pelarangan berpuasa dan penyerangan terhadap muslim Uighur di Xinjiang (Republika, 2009) dan Jerman dengan jelas tidak menyukai tindakan Tiongkok dalam menghukum para tahanan harus diubah *“Tapi kami juga jelas-jelas mengatakan bahwa perlawanan tanpa kekerasan untuk mencapai tujuan politik tentu tidak boleh dilarang. Menurut kami, pihak berwenang Cina terlalu keras menindak para pegiat dan kami tidak menyetujui sikap itu”* (Bolinger & Robina, 2010).

Menanggapi banyaknya protes yang muncul, pimpinan delegasi Tiongkok dalam pertemuan bilateral dengan Amerika Serikat, Dai Bingguo, menyatakan *“Anda bisa belajar dari tangan pertama mengenai kemajuan Cina dalam berbagai bidang, termasuk hak asasi manusia, sambil mengetahui langsung apa sebenarnya Cina”* (Budiman, 2011). Tiongkok mendorong lebih banyak orang Barat datang berkunjung untuk melihat bagaimana Tiongkok yang sebenarnya. Rakyat yang bersahabat dan kebudayaan yang kuat dapat menegaskan karakter Tiongkok utamanya dalam hal penegakan hak asasi manusia.

Tiongkok merasa berbagai pemberitaan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama ini sangat bertentangan dan terlalu dibesar – besarkan oleh media

Barat. Baginya, selama ini pembicaraan mengenai isu – isu hak asasi manusia dengan Barat seolah “merendahkan” Tiongkok sehingga tidak mendapatkan jalan keluar. Tiongkok juga sempat menghentikan upaya dialog HAM tahunan dengan Amerika Serikat antara periode 2002 dan 2008 (Ucu, 2013).

Hubungan yang kurang harmonis antara Tiongkok dengan Barat dalam masalah penegakan hak asasi manusia tidak berdampak signifikan dalam hubungan kerjasama ekonomi. Pada kunjungan kenegaraan tahun 2009, Hillary Clinton menyatakan bahwa “...*Kami memiliki alasan yang tepat untuk meyakini, bahwa perekonomian Cina dan Amerika akan segera pulih dan kami bersama-sama akan memainkan peran penting untuk membantu pemulihan perekonomian dunia*” (DW, 2009). Clinton juga menegaskan bahwa permasalahan terkait Tibet dan Taiwan tidak menjadi rintangan yang besar bagi hubungan ekonomi kedua negara agar menjadi lebih erat.

Kecaman terhadap Tiongkok terkait HAM di Barat juga terjadi pada saat presiden Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris, meskipun mendapatkan penolakan anggota Parlemen Inggris dari partai Buruh yang menyatakan “*Saya kaget bahwa kita mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan kebebasan berbicara hanya untuk perdagangan*” (Apriliana, 2015) namun Perdana Menteri Inggris David Cameron menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan momen yang sangat penting bagi hubungan bilateral kedua negara karena Tiongkok akan membawa jaminan penawaran perdagangan dan investasi senilai lebih dari 30 juta poundsterling yang sangat penting bagi perekonomian Inggris. Dan Cameron juga menyatakan bahwa akan tetap membicarakan permasalahan terkait HAM dengan Tiongkok secara damai.

Penutup

Perilaku Tiongkok sebagai negara yang memiliki citra sangat bagus dalam kemajuan ekonomi menjadi sangat berbeda ketika masuk kedalam isu tentang hak asasi manusia. Hubungan kerjasama antarnegara dengan Barat pada khususnya dalam

hal ekonomi sangat jauh berbeda dengan respon Barat dalam hal penegakan hak asasi manusia. Seperti telah diketahui, bahwa isu hak asasi manusia telah menjadi isu yang hangat dibahas dalam HI di forum-forum internasional seperti PBB sejak disahkannya *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Pemaknaan “universalitas” terhadap hak asasi manusia dianggap telah disepakati bersama dimana kebebasan individu dijunjung tinggi dan segala tindakan yang dianggap menghalangi kebebasan tersebut harus diberi sanksi dan hukuman tanpa memandang ras, suku, agama bahkan bangsa. Aktor-aktor yang terlibat didalam upaya penegakan HAM bukan hanya negara namun juga institusi internasional seperti PBB hingga organisasi internasional seperti *Human Right Watch* dan *Amnesty International*.

Referensi

- Akbar, A. (2012, Januari 17). *AS : Penegakan HAM di China Memburuk*. Retrieved September 29, 2015, from okezone: <http://news.okezone.com/>
- Aprilia, M. (2015, Oktober 20). *Xi Jinping Berkunjung ke Inggris, Isu HAM Tetap Jadi Sorotan*. Retrieved Desember 28, 2015, from CNN Indonesia Web site: <http://www.cnnindonesia.com>
- Bolinger, M., & Robina, Z. (2010, Juli 29). *Jerman – Cina Kembali Gelar Dialog*. Retrieved Desember 28, 2015, from Deutsche Welle: <http://www.dw.com>
- Budiman, A. (2011, 05 10). *Isu HAM Warnai Pertemuan AS - China*. Retrieved Desember 18, 2015, from Deutsche Welle Web site: <http://www.dw.com>
- Christie, K., & Roy, D. (2001). *The Politics of Human Rights in East Asia*. London: Pluto Press.
- DW. (2009, 2 21). *Clinton Prioritaskan Kerjasama Ekonomi Ketimbang Isu HAM di Cina*. Retrieved Desember 28, 2015, from Deutsche Welle: <http://www.dw.com>
- Ertelt, S. (2014, April 22). *China's One Child Policy Resulting in International Sex Slavery, Selling Woman As Brides*. Retrieved Januari 6, 2016, from Lifenews Web site: <http://www.lifenews.com>

- Hamdany, A. (2009). Wacana HAM dan Sektor Keamanan Kontemporer. *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia*.
- Hess, E. A., & Frohlich, C. T. (2014, November 23). *Countries With The Most Slaved people*. Retrieved Januari 6, 2016, from USA Today Web site: <http://www.usatoday.com>
- Hobbes, T. (1981). *Leviathan*. Harmondsworth: Penguin Classic Publisher.
- Hsu, C.-Y. (1991). Applying Confucian Ethics to International Relations. *Ethics and International Affairs*, 148-150.
- irib. (2015, Februari 3). *Tibet, Dalai Lama dan Konfrontasi Cina dengan Barat*. Retrieved Desember 27, 2015, from Iran Indonesia Radio Web site: <http://indonesian.irib.ir>
- Jazeera, A. (2011, Oktober 10). *Prison Slaves*. Retrieved Januari 6, 2016, from Al Jazeera Web site: <http://www.aljazeera.com>
- Joseph, W. A. (2014). *Politics in China : An Introduction*. United States of America: Oxford University Press.
- Marbun, J. (2015, Oktober 10). *Internasional : Cina Tampik Laporan HAM oleh AS*. Retrieved Desember 27, 2015, from Republika Online Web site: <http://www.republika.co.id/>
- Nations, U. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. Retrieved December 16, 2015, from United Nations Web site: <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>
- Nations, U. (1987, Juni 26). *United Nations Human Right*. Retrieved Desember 27, 2015, from United Nations Human Rights Web site: <http://www.ohchr.org>
- Nickel, W. J. (1996). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- poverties.org. (2012, Desember). *Child Labor in China*. Retrieved Januari 6, 2016, from Poverties Web site: <http://www.poverties.org>
- Republika. (2009, Juli 15). *Protes vs Kebisuan Muslim terhadap China*. Retrieved Desember 28, 2015, from Republika Online Web site: <http://www.republika.co.id>
- Saputra, M. D. (2013, Maret 18). *Irib*. Retrieved September 29, 2015, from Iran Indonesia Radio Web site: <http://indonesian.irib.ir>
- Scharping, T. (2003). *Birth Control in China 1949-2000 : Population Policy and Demographic Development*. London: Routledge Curzon.

- SJ, W. W. (1998, Februari). HAM Sebagai Isu Internasional : Memperhatikan Kasus Cina. *Jurnal Filsafat dan Teologi*, 11, 15-27.
- State, U. D. (2001, Desember 7). *Trafficking In Person Report 2001*. Retrieved Januari 6, 2016, from Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report: <http://www.state.gov>
- Tyler, P. E. (1995, September 6). *World : Hillary Clinton, in China, Details Abuse of Women*. Retrieved Januari 2, 2016, from New York Times Web site: <http://www.nytimes.com>
- Ucu, R. K. (2013, Agustus 2). *AS Bahas HAM dengan Cina*. Retrieved Desember 28, 2015, from Republika Online: <http://www.republika.co.id>
- Watch, H. R. (2014). *World Report 2014: China and Tibet*. New York: Human Rights Watch.